



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

**20
24**





IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan, Basarnas memiliki tugas menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Basarnas telah melaksanakan amanat

Capaian Kinerja terkait Manajemen Kinerja ASN dan Transformasi SKP sesuai dengan Peraturan Menteri

Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas. Aplikasi E Kinerja BKN dan Aplikasi E Performance merupakan aplikasi yang dipergunakan sebagai dasar manajemen SAKIP di lingkungan Basarnas.

Tugas dan fungsi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi dan pengelolaan administrasi kerja sama.

Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang di dalam Peraturan Badan untuk mendukung terwujudnya produk Hukum dan Kerja sama yang optimal sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan tahun 2020-2024. Biro Hukum dan Kerja Sama telah menetapkan sasaran kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024 termasuk kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat mendukung sasaran serta tujuan dimaksud.

Secara umum Biro Hukum dan Kerja Sama telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Hukum dan Kerja Sama pada tahun tersebut. Realisasi anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

	Pagu	Ralisasi	Persentase	Keterangan
Total	3.103.980.000	3.094.235.586	99,69%	Pada tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan Automatic Adjustment dan efisiensi anggaran untuk kenaikan
Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama				Tunjangan Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Kerja Sama	1.604.541.000	1.599.778.998	99,70%	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.499.439.000	1.494.456.588	99,67%	

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama tercapai secara keseluruhan. Capaian hasil indikator kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	70%	65%	93%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.9	100%
2	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	70%	70%	100%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%

Dengan disusunnya LAKIP Biro Hukum dan Kerja Sama tahun 2024 ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Biro Hukum dan Kerja Sama mencapai sasaran tahun 2024. Diharapkan Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi masukan dan umpan balik bagi peningkatan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama dalam menunjang peningkatan kinerja Sekretariat Utama dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024 telah disusun. Laporan Kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas kewajaran penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini, yang berisi ringkasan keluaran kegiatan, dan capaian hasil sesuai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk menggambarkan kinerja melalui pelaksanaan dan capaian yang telah ditetapkan, sebagai upaya berkesinambungan bagi unit kerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 21 Februari 2025

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Didi Hamzar, S.Sos., M.M.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	1
Permasalahan Utama	4
Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCAAN KINERJA.....	6
Rencana Strategis Biro Hukum dan Kerja Sama	6
Sasaran Biro Hukum dan Kerja Sama	7
Kegiatan/ Aktivitas Biro Hukum dan Kerja Sama	11
Cascading	17
Crosscutting	18
Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
Capaian kinerja	22
pengukuran kinerja	23
Realisasi Anggaran.....	46
BAB V PENUTUP.....	48
Kesimpulan	48
Saran	48
LAMPIRAN.....	49
Lampiran I.....	49
Lampiran 2.....	50
Lampiran 2.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Kerja Sama.....	3
Tabel 2 Perhitungan Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama	10
Tabel 3 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	16
Tabel 4 Perjanjian Kinerja	20
Tabel 5 Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama	21
Tabel 6 Capaian Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024	22
Tabel 7 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Produk Hukum yang Berkualitas	23
Tabel 8 Produk Hukum Biro Hukum dan Kerja Sama.....	24
Tabel 9 Kegiatan Layanan Bantuan Hukum	30
Tabel 10 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	31
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	32
Tabel 12 Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	32
Tabel 13 Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	34
Tabel 14 Daftar PKS Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024	36
Tabel 15 Daftar Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pemenuhan LOCA.....	37
Tabel 16 Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini	43
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan.....	44
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan.....	44
Tabel 19 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama	46
Tabel 20 Persentase Penyerapan Anggaran.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama	2
Gambar 2 Realisasi Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama	12
Gambar 3 Cascading Biro Hukum dan Kerja Sama	17
Gambar 4 Crosscuting SK.10	19
Gambar 5 Crosscuting SK.11	19

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan bentuk komitmen nyata Biro Hukum dan Kerja Sama dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima periode Rencana Strategis. Renstra Biro Hukum dan Kerja Sama kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024. Oleh sebab itu, laporan kinerja yang disusun secara periodik diperlukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh Biro Hukum dan Kerja Sama.

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Biro Hukum dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Biro Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro. Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan, pemberian advokasi dan pengelolaan administrasi kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan naskah kerja sama;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian advokasi hukum;
- c. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis hukum;
- e. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Kerja Sama didukung oleh 6 (enam) kelompok jabatan, yaitu:



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama

Sumber daya manusia di lingkungan Biro Hukum dan Kerja Sama tahun 2024, meliputi:

Jabatan	Jumlah
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	1 orang
Jabatan Fungsional Umum	5 orang
JF Perancang Peraturan	2 orang
JF Analisis Hukum	6 orang
JF Analisis Kebijakan	3 orang
JF Arsiparis	2 orang
JF Perencana	1 orang
Jumlah	20 orang

Tabel 1 Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Kerja Sama

Adapun kelompok Kerja di Biro Hukum Dan Kerja Sama yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai, yaitu:

- a. Kelompok Kerja Profesional, yaitu kelompok kerja yang melaksanakan Persiapan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum, dan Naskah Kerja Sama.
- b. Kelompok Kerja Adaptif, yaitu kelompok kerja yang melaksanakan persiapan Koordinasi, Fasilitasi, dan Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri
- c. Kelompok Kerja Tertib, yaitu kelompok kerja yang melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- d. Kelompok Kerja Universal, yaitu kelompok kerja yang melaksanakan persiapan Penyusunan Koordinasi dan Pelaksanaan Analisis Hukum
- e. Kelompok Kerja Harmonis, yaitu kelompok kerja yang melaksanakan Penyusunan Koordinasi, Pemberian Advokasi Hukum dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro

PERMASALAHAN UTAMA

Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan Kerja Sama selama satu tahun masa anggaran dalam mencapai target kinerja.

- a. Dinamika bekerja dalam pemerintahan yang bersifat politis seperti perubahan kebijakan dan regulasi, sehingga membutuhkan waktu adaptasi tugas serta penyesuaian skala prioritas.
- b. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia seperti kemampuan penguasaan berbahasa asing dan penggunaan perangkat digital (IT), yang masih harus dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- c. Kurangnya relasi/jaringan dalam cakupan koordinasi tugas
- d. Keterbatasan anggaran dalam proses pembentukan peraturan di lingkungan Basarnas dapat menjadi kendala serius yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas peraturan yang dihasilkan. Hal ini dapat membatasi kemampuan Basarnas untuk melaksanakan tertib tugas dalam poses pembentukan peraturan yang disharmonis dan tidak sinkron.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari empat BAB

1. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Biro Hukum dan Kerja Sama, ringkasan ikhtisar Renstra Biro Hukum dan Kerja Sama, cascading dari Sasaran Program ke sasaran Kegiatan, Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama dan penjelasan terkait redesain Program dan menindaklanjutinya dengan penyusunan RO/KRO serta kegiatan/aktivitas yang akan dijadikan rencana aksi
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - a. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Biro Hukum dan Kerja Sama sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama.

- b. Pengukuran Kinerja, bab ini menjelaskan tentang Analisis capaian Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
 - d. Kegiatan eksklusif di Biro Hukum dan Kerja Sama di Tahun 2024
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama
 5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis tersebut diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama, terutama dalam:

1. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas (SK10 dengan IKSK10.1, IKSK10.2, tabel 4.1) melalui peningkatan ketersediaan peraturan perundang-undangan bidang pencarian dan pertolongan, advokasi bagi pegawai dan informasi hukum.
2. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan (SK11 dengan IKSK11.1, IKSK11.2)

Dalam mencapai Sasaran, Biro Hukum dan Kerja Sama menjalankan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. terwujudnya peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bantuan hukum terhadap anggota Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan badan dan peraturan kepala badan.
2. Peningkatan kerja sama di bidang pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri
 - b. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri.

SASARAN BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

Penjabaran pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan Kerja Sama menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sasaran strategis Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Dalam konteks ini, maka sasaran strategis (SS) Biro Hukum dan Kerja Sama pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Tujuan Program (TP) dalam Renstra Basarnas tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Kepala Basarnas kepada Sekretaris Utama untuk mewujudkannya, maka Tujuan Program (TP) terkait dengan program dukungan manajemen Basarnas adalah TP5 Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas.

2. *Customer Perspective*

Dalam konteks ini, maka sasaran Program (SP) Biro Hukum dan Kerja Sama pada level *Customers Perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, maka Sasaran Program (SP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kerja Sama antara lain:

- a. Sasaran Program (SP 10) sepuluh, Meningkatnya efektifitas Regulasi dibidang pencarian dan pertolongan;
- b. Sasaran Program (SP 11) sebelas, Meningkatnya Kerja Sama di bidang pencarian dan pertolongan

3. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Biro Hukum dan Kerja Sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama sesuai dengan struktur organisasi, sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bagian di Lingkungan Biro Hukum dan Kerja Sama, *Internal Business Process* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan pertama : terwujudnya produk hukum yang berkualitas;
- b. Sasaran kegiatan kedua : meningkatnya Kerja Sama di bidang pencarian dan pertolongan;

Dari masing-masing Sasaran kegiatan (SK) didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagaimana terlampir.

4. *Learn and Growth*

Perspektif *Learning and Growth* (LGP) ini merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari Biro Hukum dan Kerja Sama untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) antara lain: ASN yang profesional, anggaran dan teknologi informasi.

Dari keempat perspektif di atas, *Stakeholder Perspective* merupakan Sasaran Basarnas, ***Customer Perspectives*** ini merupakan Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama, *Internal Business Process Perspectives* merupakan Sasaran Kegiatan (SK) Biro Hukum dan Kerja Sama, dan *Learning and Growth Perspective* merupakan masukan (*input*) untuk mencapai sasaran kegiatan.

Pada Tahun 2024 Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan reviu atas Indikator Kinerja dengan dasar:

1. Surat Kementerian PANRB Nomor B/86/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Rekomendasi yang terdapat pada surat

dimaksud antara lain:

- a. melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut.
 - b. Melakukan Review atas Rencana Aksi
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;

Perubahan terjadi di Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis pada umumnya dan di Biro Hukum dan Kerja Sama pada khususnya. Sedangkan Tujuan dan Sasaran Kegiatan masih sesuai dengan Renstra 2020 – 2024.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP 10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK 10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan	%	<p>Mengukur persentase NSPK yang ditetapkan</p> $\% \text{ NSPK yang ditetapkan} = \frac{N1+N2}{2}$ <p>N1 % Peraturan Badan yang ditetapkan =</p> $\% \text{Perban yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Perban}}{\text{Jml. Perban yang disahkan}} \times 100\%$ <p>N2 % Instrumen Hukum lain yang ditetapkan =</p> $\text{Instrumen Hukum yang ditetapkan} = \frac{\text{Jml. usulan Instrumen Hukum}}{\text{Jml. Instrumen Hukum yang disahkan}}$
	IKSK 10.1.1.b Indeks Kepuasan Layanan Produk Hukum	Skala 1-5	Hasil survei kepuasan layanan informasi hukum
SP.11 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 11.1.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	%	<p>Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan.</p> $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100\%$
	IKSK. 11.1.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	%	<p>Indikator ini mengukur jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada melalui jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan.</p> $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$

Tabel 2 Perhitungan Indikator Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama

KEGIATAN/ AKTIVITAS BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

Dalam mendukung indikator Biro Hukum dan Kerja Sama, dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja agar target pada indikator dapat terpenuhi. Untuk mendukung Sasaran meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan, beberapa langkah strategis untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri
2. Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri
3. Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR
4. Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama
5. Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri
6. Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri

Untuk mendukung sasaran mewujudkan produk hukum yang berkualitas, beberapa langkah strategis untuk mendukung sasaran tersebut antara lain:

1. Penyusunan Peraturan Perundangan
2. Harmonisasi Peraturan Perundangan
3. Penelaahan Bidang Hukum
4. Reviu dan Evaluasi Peraturan Perundangan
5. Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
7. Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum

Realisasi Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama

Penandatanganan Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA) antara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III bersama kantor Pencarian dan Pertolongan di Surabaya



Menghadiri Penandatanganan LOCA dan Nota Kesepahaman antara Kantor SAR Pangkalpinang dengan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia di Pangkalpinang

Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri di Batam

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BASARNAS dan BAKAMLA RI



Sesi Pembelajaran Pelaksanaan Operasi SAR pada Tanggap Darurat Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia di Tingkat Nasional dan Internasional



Menghadiri penandatanganan LOCA antara Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan Kantor Otoritas Bandara dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang

Penandatanganan MoU antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jawa Barat



Penandatanganan LOCA antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere dengan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, DPD PPNI Manggarai Barat, dan RSUD Komodo Kab. Manggarai Barat



Menghadiri penandatanganan LOCA antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna dengan BMKG dan RSUD di Natuna

Penandatanganan LOCA antara Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan Kantor Otoritas Bandara dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang



Menghadiri Penandatanganan LOCA antara Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan dengan Kantor SAR Balikpapan, Palangkaraya dan Tarakan

Penandatanganan PKS antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan dengan PPNI dan BMKG Balikpapan
Penandatanganan MoU antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu dengan Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palu di Palu



Penandatanganan LOCA antara Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan dengan Kantor SAR Balikpapan, Palangkaraya dan Tarakan, serta Penandatanganan Naskah Kerja Sama Kantor SAR Balikpapan dengan beberapa Otoritas terkait



Rapat Pembahasan Kerja Sama antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Pemerintah Gorontalo



Menghadiri Undangan Kegiatan Evaluasi dan Pendataan Ulang Pengurus Dokumen PDLN pada Aplikasi AEPSILON di Bogor

Gambar 2 Realisasi Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang dengan Rumah Sakit Columbia Asia Semarang tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Semarang



Menghadiri Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan, FGD Isu Keselamatan dan Keamanan dan Asistensi Pembahasan BMN milik Kantor SAR Maumere di DPSP Labuan Bajo



Menghadiri ASEAN Transport SAR Forum Ke-11 Tahun 2024 di Phnom Penh Kamboja



Penandatanganan Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA) antara kantor SAR Medan dan Nias dengan LPPNPI Cabang Medan di Medan



Mengikuti Health Emergencies in Large Populations (HELP) Course di Honolulu



Menghadiri Penandatanganan (LOCA) antara kantor SAR Pontianak dengan PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio Pontianak dan RSAU dr.Mohammad Sutomo di Pontianak



Menghadiri Kegiatan Thirty-First Meeting of ICAO/IMO JWG On Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue di Irlandia



Forum SAR AMSA - Basarnas ke-13 dalam Kerangka Kerja Sama Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) di Australia



Penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar



Pertemuan Humanitarian Network and Partnership Weeks (HNPW) di Swiss

Pendampingan Kunjungan Kerja Tim BPK RI ke China International Search and Rescue (CISAR) dan China Maritime Rescue Coordination Center (China MRCC) di Beijing dan China MRCC di Shanghai



Menghadiri The Senior Executive Program in Disaster Management Di Singapura



Realisasi Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama

Rapat Program Penyusunan
Peraturan Tahun 2024



Evaluasi Peraturan Badan di
Bidang Sumber Daya Manusia
Pencarian dan Pertolongan di
Jakarta

Pembahasan Rancangan
Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
tentang Rencana Kontingensi
Pencarian dan Pertolongan



Rapat pra harmonisasi
Rancangan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan
Pertolongan di Jakarta

Pertemuan Nasional Pengelola
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024
di Jakarta



Jaring aspirasi terhadap 2 (dua)
rancangan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan
Pertolongan tentang Bantuan
Hukum dan Kerja Sama serta
evaluasi pelaksanaan perjanjian
kerja sama di Denpasar

Realisasi Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama

Rapat Harmonisasi Rancangan
Peraturan Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan tentang Penyusunan
Rencana Kontingensi Pencarian dan
Pertolongan



Harmonisasi Rancangan
Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
tentang Tunjangan Kinerja di
Jakarta

Rapat Harmonisasi Rancangan
Peraturan Badan tentang
Bantuan Hukum dan
Pembentukan Peraturan Badan
Nasional Pencarian dan
Pertolongan di Jakarta



Rapat Harmonisasi Rancangan
Peraturan Badan tentang Kerja
Sama di Lingkungan Kantor
Pencarian dan Pertolongan di
Jakarta

Evaluasi program penyusunan
Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan dan
selain Peraturan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan Tahun
2024 di Jakarta



Penyusunan Abstraksi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum

Realisasi Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama



Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



Studi banding ke JDIH Pemerintah Kota Batam dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri



Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Penyusunan E-Reporting JDIH di Bogor



Pendampingan dan Advokasi Hukum ke Unit Pelaksana Teknis

Setiap kegiatan yang dilaksanakan berprinsip pada Core Value Biro Hukum dan Kerja Sama yaitu PATUH (Profesional, Adaptif, Tertib, Universal dan Harmonis). Dan kegiatan yang dilaksanakan di Biro Hukum dan Kerja Sama, melibatkan Kementerian/Lembaga yang ikut andil dalam penyusunan produk hukum agar didapatkan sinergi dan harmonisasi. Sedangkan kerja sama yang dilaksanakan melibatkan Kementerian/Lembaga lain, Universtas, Pemerintah daerah, BUMN, Sektor Swasta, dan Lembaga Masyarakat.


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIFITAS	VOLUME
1	Meningkatnya Kerja sama dibidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase tingkat kerja sama dibidang pencarian dan pertolongan	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Dalam Negeri Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri	6 Dok
		Persentase kerja sama dibidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri	6 Dok
2	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan	Penyusunan Peraturan Harmonisasi Penelaahan Reviu dan Evaluasi Penyebarnya dan Sosialisasi Perundang Perundang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	7 Dok
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Koordinasi Advokasi dan Pendampingan Hukum	1 Layanan

Tabel 3 Sasaran dan Indikator Kinerja

CASCADING


Pada dasarnya, *Cascading* Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Basarnas telah dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja Basarnas sampai dengan Unit Kerja. Cascading IKU Basarnas memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab Unit Kerja mulai dari Kepala Badan, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II hingga di-Cascade (diturunkan) hingga level Jabatan Fungsional dan pelaksana. Basarnas telah melaksanakan Permenpan 8 Tahun 2021 pada Tahun 2021 lalu dan Permenpan 6 Tahun 2022 untuk penyusunan SKP tahun 2024.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Cascade dari TP5, turun dari Sasaran Program SESTAMA

Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



Gambar 3 Cascading Biro Hukum dan Kerja Sama

CROSSCUTTING

CROSS CUTTING PROGRAM yaitu perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi dengan Unit kerja lain. Pembahasan Crosscting berawal dari Peta Proses Bisnis. Peta Proses bisnis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi / unit kerja Basarnas untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian unit kerja agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.


Koordinasi antar lembaga: Instansi pemerintah terdiri dari berbagai lembaga atau departemen yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seringkali tugas dan tanggung jawab tersebut saling terkait. Oleh karena itu, crosscutting kinerja dapat membantu dalam koordinasi antar lembaga dan memastikan bahwa tujuan dan program pemerintah terintegrasi dengan baik. Pengelolaan keuangan: Instansi pemerintah harus mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien. Crosscutting kinerja dalam pengelolaan keuangan dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan penggunaan sumber daya publik yang paling efektif dalam uan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan: Crosscutting kinerja juga penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini melibatkan koordinasi antar lembaga, perencanaan yang terintegrasi, dan pengelolaan risiko yang baik. Biro Hukum dan Kerja Sama melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

sebagai serta *Counterparts* untuk pelaksanaan Kerja Sama dalam negeri maupun luar negeri.



Gambar 4 Crosscutting SK.10



Gambar 5 Crosscutting SK.11

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	70%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4
2.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	70%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	70%

Tabel 4 Perjanjian Kinerja

KEGIATAN	PAGU REVISI TERAKHIR	BLOKIR 1 (AA)	BLOKIR 2 (TUNKIN)	ANGGARAN SETELAH BLOKIR	REALISASI
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	Rp1.708.879.000	Rp0	Rp75.000.000	Rp1.499.439.000	Rp1.494.456.588
KERJA SAMA	Rp2.529.201.000	Rp694.500.000	Rp75.000.000	Rp1.604.541.000	Rp1.599.778.998
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA	Rp4.238.080.000	Rp694.500.000	Rp150.000.000	Rp3.103.980.000	Rp3.094.235.586

Tabel 5 Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama

Berikut merupakan anggaran yang dilimpahkan kepada Biro Hukum dan Kerja Sama dengan pembukaan Automatic Adjustment pada akhir tahun menyebabkan dilaksanakannya revisi anggaran dan kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Biro Biro Hukum dan Kerja Sama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	70%	65%	93%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.9	100%
2	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	70%	70%	100%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%

Tabel 6 Capaian Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024

PENGUKURAN KINERJA

Secara umum terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Kerja Sama yang merupakan turunan Sasaran Sekretaris Utama. Penjelasan terkait target kinerja, realisasi dan capaian untuk masing masing Sasaran Kegiatan yang ada di Biro Hukum dan Kerja Sama sebagai berikut:

CAPAIAN TERWUJUDNYA PRODUK HUKUM YANG BERKUALITAS

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan dan Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	70%	65%	93%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.9	100%

Tabel 7 Sasaran Kegiatan Terwujudnya Produk Hukum yang Berkualitas

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas memiliki tugas menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, dan menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Di mana Basarnas perlu mengeluarkan peraturan yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, Biro Hukum dan

Kerja Sama dalam tugasnya adalah membentuk peraturan-peraturan yang diprakarsai oleh unit kerja terkait.

Selain dari pembentukan peraturan, Biro Hukum dan Kerja Sama juga memiliki tugas untuk melaksanakan Advokasi dan Pendampingan hukum sesuai dengan Peraturan Badan Sar Nasional Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional. Berikut peraturan-peraturan yang telah disusun dan pendampingan hukum yang telah dilaksanakan Biro Hukum dan Kerja Sama selama tahun 2024.

Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan

Dalam hal kegiatan penataan produk hukum, Biro Hukum dan Kerjasama dengan melibatkan satker-satker terkait telah menetapkan program penyusunan peraturan dalam 1 (satu) tahun kalender sebanyak 7 (tujuh) usulan dari pemrakarsa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-90/HK. 02.01/III/BSN-2024 Tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan selain Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024. Adapun Produk Hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Produk Hukum Biro Hukum dan Kerja Sama

No	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
1	Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan
2	Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2020-2024

3	Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kontingensi Pencarian Dan Pertolongan
4	Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

Ada pun Peraturan Badan yang masih dalam proses harmonisasi dan dalam tahap tanda tangan pengundangan

No	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
1	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan di lingkungan badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Bantuan hukum bagi pegawai di lingkungan badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kerja Sama
4	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan

Selain dari peraturan badan, ada pun instrumen hukum lainnya yang terdiri dari Peraturan Kepala Badan, Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran. Berikut produk hukum lainnya yang sudah ditetapkan pada tahun 2024

No	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
1	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Harian Pelaksanaan Operasi Pencarian Dan Pertolongan
2	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Kinerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
3	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
4	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian Dan Pertolongan
5	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
6	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
7	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
8	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pergudangan Sarana Pencarian Dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
9	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Layanan Konseling Pegawai Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
10	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

11	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
12	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
13	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor 13 Tahun 2024 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian Dan Peretolongan Pada Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

No Pedoman	
1	Pedoman Nomor 1 Tahun 2024 Standarisasi Peralatan Kehumasan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

No Petunjuk Teknis	
1	Petunjuk Teknis Nomor 1 Tahun 2024 Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
2	Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Atas Pelatihan Potensi Bidang Pencarian Dan Pertolongan Pada Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
3	Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2024 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Di Bidang Pencarian Dan Pertolongan
4	Petunjuk Teknis Nomor 4 Tahun 2024 Pemeliharaan Kompetensi Awak Kapal Pencarian Dan Pertolongan
5	Petunjuk Teknis Nomor 5 Tahun 2024 Pemeliharaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pencarian Dan Pertolongan

No Surat Edaran	
1	Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dan Afirmasi Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
2	Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3	Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Broadcast Internal Harian Ruggear
4	Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Setelah Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H

5	Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
6	Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penerapan Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Harian Pelaksanaan Operasi Pencarian Dan Pertolongan
7	Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Selera Risiko Dan Kategori Risiko
8	Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kedisiplinan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
9	Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Larangan Judi Online Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
10	Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Pengisian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
11	Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kesiapsiagaan Personil, Sarana Dan Prasarana Siaga Pencarian Dan Pertolongan
12	Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Dukungan Dan Partisipasi Publikasi Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum

Indikator ini mengukur kepuasan pengunjung website JDIH Basarnas yang didapat dari survey kepuasan yang harus diisi oleh pengunjung. JDIH Basarnas (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) adalah sebuah sistem informasi hukum yang disediakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memberikan akses informasi hukum terkait kegiatan pencarian dan pertolongan, yang memiliki fitur pencarian Dokumen hukum. Survey kepuasan

tersebut dihitung dengan mengambil rata-rata hasil survey dari indeks kepuasan 1 sampai dengan 5 (tidak puas sampai dengan sangat puas).

Selain dari pengisian survey, untuk meningkatkan performa JDIH Basarnas, Biro Hukum dan Kerja Sama telah melaksanakan pemutakhiran website dengan kegiatan-kegiatan benchmarking maupun diskusi dengan pengembang website. Tampilan terbaru JDIH Basarnas dapat dilihat pada barcode berikut.

Layanan Bantuan Hukum

Selain dari fungsi penyusunan peraturan, ada pun tugas Biro Hukum dan Kerja Sama yaitu penyiapan koordinasi dan pemberian advokasi hukum. Berikut kegiatan pendampingan hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kerja Sama sepanjang tahun 2024.

No	Layanan Bantuan Hukum
1	Pendampingan Hukum di Pusat Polisi Militer Tentara Nasior Indonesia
2	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Kantor Pencad dan Pertolongan Kelas B Jambi
3	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Kantor Pencad dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru
4	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Kantor Pencad dan Pertolongan Kelas A Surabaya
5	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Kantor Pencad dan Pertolongan Kelas A Bandung
6	Pendampingan Hukum di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan

Tabel 9 Kegiatan Layanan Bantuan Hukum

ANALISIS CAPAIAN UNTUK SASARAN KEGIATAN TERWUJUDNYA PRODUK HUKUM YANG BERKUALITAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	70%	65%	93%
	Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4	4.9	100%

Tabel 10 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja persentase norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan tidak mencapai target 100%. Hal ini disebabkan dari banyaknya peraturan/produk hukum yang ditetapkan, namun tidak termasuk ke dalam program penyusunan peraturan tahun 2024. Sedangkan indikator yang digunakan untuk menghitung capaian tersebut adalah membandingkan jumlah peraturan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah peraturan yang direncanakan (prosun).

- 1) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	2022	80%	100%	100%
	2023	80%	141%	117%
	2024	70%	65%	93%
Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	2022	4	4	100%
	2023	4	4	100%
	2024	4	4.9	100%

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung “Terwujudnya produk hukum yang berkualitas”. Pada tahun 2024, indikator kinerja “Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan” mengalami penurunan capaian. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2024, tidak dimasukkan Surat Keputusan di dalam indikator perhitungan. Sedangkan untuk tahun sebelumnya, Surat Keputusan dimasukkan ke dalam indikator perhitungan capaian kinerja.

- 2) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	2022	80%	100%	100%
	2023	80%	141%	117%
	2024	70%	65%	93%
Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	2022	4	4	100%
	2023	4	4	100%
	2022	80%	100%	100%

Tabel 12 Realisasi Kinerja Jangka Menengah

- 3) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya produk hukum yang berkualitas tidak ada standar nasional.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

- a. Rancangan peraturan yang diusulkan terkadang tidak selesai di Tingkat pemrakarasa, sehingga pada saat rapat harmonisasi diantara pemrakarsa terkadang terjadi perbedanaan pendapat;
- b. Jumlah tenaga perancang yang sangat terbatas, sehingga mengakibatkan tidak selesainya pada saat penyusunan peraturan.
- c. Rancangan Peraturan yang diajukan telah dilakukan proses analisis, untuk ditetapkan dalam program penyusunan Peraturan;
- d. Pelaksanaan penyusunan telah selesai dengan proses penyusunan peraturan mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan;
- e. Rancangan peraturan yang akan ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan penyelarasan dan penyesuaian (paparan) dihadapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pimpinan tinggi

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Biro Hukum dan Kerja Sama telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- a. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan peraturan telah efektif dan efisien.
- b. Pemanfaatan media Zoom dan Teleconference juga sangat membantu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Kerjasama (evaluasi bidang hukum dan kerja sama)
- c. Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya pengolah data dan aplikasi *editing*.

CAPAIAN MENINGKATNYA KERJA SAMA DI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase kerja sama di bidang SAR dan Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	kerja sama di bidang dan Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	70%	70%	100%

	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%
--	--	-----	-----	------

Tabel 13 Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Basarnas menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagi pihak. Kerja sama tersebut dilakukan dengan pihak lain di dalam negeri dan di luar negeri. Berikut adalah penjelasan kegiatan terkait kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Basarnas pada Tahun 2024.

Kerja Sama Dalam Negeri

Kerja sama dalam negeri Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) melibatkan berbagai instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pencarian dan pertolongan. Basarnas berkolaborasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan lembaga lainnya untuk melaksanakan operasi penyelamatan,

pelatihan, serta penyebaran informasi terkait bencana. Ada pun kerja sama yang dilaksanakan Basarnas selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kerja Sama	Tanggal
1	PKS antara Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pusat Data dan Informasi Basarnas tentang Berbagi Pakai Data dan Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	Tanggal 12 Februari 2024 s.d. 12 Februari 2029
2	PKS dengan Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia	Tanggal 10 Juli 2024 s.d. 10 Juli 2029
3	Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Tridharma Perguruan Tinggi	Tanggal 18 Maret 2024 s.d. 18 Maret 2029
4	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	Tanggal 14 Mei 2024 s.d. 14 Mei 2029
5	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Transportasi	Tanggal 06 Agustus 2024 s.d. 06 Agustus 2029
6	PKS dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penarian dan Pertolongan	Tanggal 12 September 2024 s.d. 12 September 2029

7	MoU dengan Kementerian Kesehatan tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Kesehatan	Tanggal 17 Desember 2024 s.d. 17 Desember 2029
---	--	--

Tabel 14 Daftar PKS Biro Hukum dan Kerja Sama Tahun 2024

Ada pun kerja sama yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain dengan Otoritas Bandara (OTBAN), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), AIRNAV, PIA, UPBU/AP, dan Rumah Sakit. Sebanyak 42 UPT bekerja sama dengan Badan/Lembaga tersebut sesuai dengan mandatory ICAO untuk meningkatkan efektivitas Pencarian dan Pertolongan.

Tabel 15 Daftar Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pemenuhan LOCA

NO	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	LOCA						SCORE
		OTBAN	BMKG	AIRNAV	PIA	UPBU AP	RS	
1	Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon	√	√	√	√	√	√	100% - 6
2	Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan	√	√	√	√	√	√	100% - 6
3	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	√	√	√	√	-	√	83.35% - 5
4	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	√	√	√	√	√	√	100% - 6
5	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin	√	√	√	√	√	√	100% - 6
6	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	√	√	√	√	√	√	100% - 6
7	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu	√	√	√	√	√	√	100% - 6
8	Kantor Pencarian dan Pertolongan Biak	√	√	√	√	√	√	100% - 6
9	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	√	√	√	√	√	√	100% - 6
10	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	√	√	√	√	√	√	100% - 6
11	Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	√	√	√	√	√	√	100% - 6
12	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta	√	√	√	√	√	√	100% - 6
13	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi	√	√	√	√	√	√	100% - 6
14	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura	√	√	√	√	√	-	83.35% - 5
15	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari	√	√	√	√	√	√	100% - 6
16	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang	√	√	√	√	√	√	100% - 6
17	Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung	√	√	√	√	√	√	100% - 6
18	Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar	√	√	√	√	√	√	100% - 6
19	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju	√	√	√	√	√	√	100% - 6
20	Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado	√	√	√	√	√	√	100% - 6
21	Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari	√	√	√	√	√	√	100% - 6
22	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram	√	√	√	√	√	√	100% - 6
23	Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere	√	√	√	√	√	√	100% - 6
24	Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan	√	√	√	√	-	-	66.68% - 4
25	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai	√	√	√	√	√	√	100% - 6
26	Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke	√	-	√	√	-	-	50.01% - 3
27	Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna	√	√	√	√	√	√	100% - 6
28	Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias	√	√	√	√	√	√	100% - 6
29	Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang	√	√	√	√	√	√	100% - 6
30	Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya	√	√	√	√	√	√	100% - 6
31	Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang	√	√	√	√	√	√	100% - 6
32	Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu	√	√	√	√	√	√	100% - 6
33	Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang	√	√	√	√	√	√	100% - 6
34	Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru	√	√	√	√	√	√	100%
35	Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak	√	√	√	√	√	√	100%
36	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang	√	√	√	√	√	√	100%
37	Kantor Pencarian dan Pertolongan Sorong	√	√	√	√	√	√	100%
38	Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya	√	√	√	√	√	√	100%
39	Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang	√	√	√	√	√	√	100%
40	Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan	√	√	√	√	√	√	100%
41	Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate	√	√	√	√	√	√	100%
42	Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika	√	√	√	√	√	√	100%
43	Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta	√	√	√	√	√	√	100%

Kerja Sama Luar Negeri

Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Indonesia dengan lembaga internasional atau badan pencarian dan pertolongan dari negara lain. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan koordinasi dalam upaya pencarian dan pertolongan, baik dalam situasi bencana alam maupun kecelakaan internasional. Berikut kerja sama luar negeri yang dilaksanakan pada tahun 2024:

1. Menghadiri Forum SAR AMSA - Basarnas ke-13 dalam Kerangka Kerja Sama Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) pada tanggal 7-9 Maret 2024 di Australia.

ITSAP (Indonesia Transport Safety Assistance Package) merupakan sebuah paket bantuan dari Australia untuk keselamatan transportasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 berdasarkan MoU bidang transportasi yang ditandatangani oleh para Menteri Transportasi kedua negara. Sejak tahun 2012, Basarnas dan AMSA telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bagian dari implementasi kerja sama kedua negara di bidang pencarian dan pertolongan serta hasil kesepakatan kedua pimpinan negara. SAR Forum merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam kerangka ITSAP, yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan di tahun sebelumnya, merencanakan kegiatan di tahun mendatang serta membahas isu-isu strategis di bidang SAR antar kedua negara. SAR Forum dilaksanakan secara bergantian oleh Australia dan Indonesia. Hasil Australia-Indonesia SAR Forum Tahun 2024 perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan dan implementasi kegiatan sebagai berikut:

- a. Diseminasi informasi hasil SAR Forum 2024 kepada unit kerja terkait khususnya Direktorat Kesiapsiagaan, Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan maupun unit kerja lainnya;
- b. Dilaksanakannya penyelarasan program di Basarnas sesuai hasil SAR Forum 2024;
- c. Merencanakan kunjungan Kabasarnas ke AMSA pada Tahun 2024;
- d. Pemasangan perangkat lunak versi 2.8 pada Bulan Februari 2024 telah memasatkan IDMCC berada sepenuhnya untuk memiliki MEOSAR pada bulan April 2024 yang berdampak baik pada distribusi data Asia-Pasifik barat Daya dan program-program COSPAS-SARSAT;
- e. Basarnas akan menjadi tuan rumah pelaksanaan SAR Forum Tahun 2025 direncanakan pada Bulan Februari 2025 di Sorong (sebelum

bulan Ramadhan).

2. Menghadiri Pertemuan Humanitarian Network and Partnership Weeks (HNPW) pada tanggal 4 s.d. 11 Mei 2024 di Jenewa, Swiss dengan beberapa hasil pertemuan diantaranya adalah Co-Chair INSARAG Information Management Working Group menyampaikan agar Indonesia mengirimkan salah satu anggota pada working group tersebut sehingga Indonesia dapat 3 (tiga) orang anggota pada working group yang berbeda, selanjutnya Deops Basarnas bertemu dengan Delegasi Amerika Serikat dan Sekretariat INSARAG dan menyepakati bahwa tanggal proses peningkatan Tim INASAR ditunda yang awalnya di agendakan pada bulan Februari 2025 ditunda sesuai dengan hasil assessment Mentor dari Amerika Serikat.
3. Pendampingan Kunjungan Kerja Tim BPK RI ke China International Search and Rescue (CISAR) dan China Maritime Rescue Coordination Center (China MRCC) di Beijing dan China MRCC di Shanghai. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Beijing 3 – 6 Agustus 2024 : CISAR, MRCC dan di Shanghai 6 – 8 Agustus 2024. Tim BPK RI melakukan studi banding ke CISAR dan MRCC untuk mengevaluasi sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bencana serta operasi SAR maritim. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai praktik terbaik dan teknologi yang diterapkan di kedua lembaga tersebut. Di CISAR, tim BPK RI mempelajari berbagai aspek terkait infrastruktur SAR, fasilitas pelatihan, serta sistem komunikasi dan koordinasi yang digunakan dalam operasi SAR. CISAR dikenal dengan integrasi teknologi tinggi dalam operasionalnya, seperti penggunaan drone untuk survei area bencana dan sistem pemindaian berbasis satelit yang memudahkan koordinasi lintas negara.
4. Menghadiri ASEAN Transport SAR Forum Ke-11 pada tanggal 13-14 Agustus 2024 di Phnom Penh, Kamboja.

Asean Transport Search and Rescue (SAR) Forum (ATSF) merupakan forum Kerjasama teknis Regional ASEAN di bidang Pencarian dan Pertolongan Transportasi dibawah pilar ekonomi pada kerangka kerja ASEAN. Bidang transportasi merupakan salah satu pilar ekonomi dimana pencarian dan pertolongan transportasi berada di dalamnya. ATSF dilaksanakan secara regular setiap tahun di masing- masing negara anggota ASEAN sesuai mekanisme ASEAN. Forum ini merupakan inisiasi Indonesia (BASARNAS) yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2011 di Denpasar, Bali. Tujuan pembentukan ATSF adalah untuk memperkuat Kerjasama regional dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di sektor transportasi.

Tujuan Peran aktif Indonesia dalam ATSF untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas SAR negara-negara ASEAN. Mengikuti Health Emergencies in Large Populations (HELP) Course pada tanggal 19 s.d. 30 Juli 2024 di Honolulu, Hawaii. Kegiatan dimaksud meningkatkan Kompetensi Tim Medis di Basarnas dikarenakan materi-materi yang di peroleh oleh delegasi dapat di elaborasi ke dalam materi INASAR dan dapat pula dijadikan bahan workshop bagi Potensi Basarnas sebagai organisasi bantuan kemanusiaan serta penerepan beberapa pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung misi perbantuan Tim INASAR.

5. Menghadiri Kegiatan Thirty-First Meeting of ICAO/IMO JWG On Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue pada tanggal 4-8 November 2024 di Dublin, Irlandia.

International Civil Aviation Organization (ICAO)/ International Maritime Organization (IMO) Joint Working Group (JWG) dibentuk dengan tujuan untuk membantu ICAO dan IMO dalam mengembangkan dan reviu terhadap ketentuan dan regulasi internasional bidang pencarian dan pertolongan transportasi pada Annex 12: Search and Rescue, Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago Convention, 1944) dan Konvensi SAR Maritim Hamburg (IMO SAR Convention, 1979) termasuk penyesuaian dokumen turunannya pada International Aeronautical and Maritime SAR (IAMSAR) Manual, IMO Safe of Life at Sea (SOLAS), Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS). Hasil pertemuan JWG akan dilaporkan kepada ICAO dan IMO Sub-Committee on Navigation, Communication, Search and Rescue (NCSR). JWG terdiri dari anggota tetap yang berjumlah 16 negara yaitu Australia, Canada, Chile, Finlandia, Prancis, Irlandia, Swedia, Spanyol, Jepang, Singapura, New Zealand, Brazil, Inggris, RRT, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Komposisi anggota tetap diusulkan melalui mekanisme pengajuan dari ICAO dan IMO dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 negara. Delegasi Basarnas mewakili Indonesia pada pertemuan tersebut bertindak sebagai pengamat (observer) dengan tetap memiliki hak untuk menyampaikan masukan terhadap berbagai isu-isu yang dibahas.

6. Penandatanganan Memorandum of Understanding antara BASARNAS dan Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 19 September di Denpasar, Bali.

MoU tersebut merupakan pembaharuan MoU di bidang pencarian dan pertolongan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste yang telah berakhir masa berlakunya pada bulan April 2024. MoU tersebut wajib diperbaharui mengingat kedua negara berbatasan wilayah pencarian dan pertolongan dan Flight Information Region (FIR) Timor Leste didelegasikan ke Indonesia, sehingga perlu kesepakatan koordinasi operasi pencarian dan pertolongan antara kedua negara sesuai dengan regulasi ICAO maupun IMO.

7. Menghadiri The Senior Executive Program in Disaster Management Di Singapura the Senior Executive Programme in Disaster Management pada tanggal 11 s.d. 15 November 2024 di Singapura.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) diundang untuk berpartisipasi dalam The Senior Executive Programme in Disaster Management (SEPDM) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas manajerial para pemimpin dalam menangani bencana. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai manajemen bencana, mengingat tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kesiapsiagaan dan respons terhadap situasi darurat yang terus berkembang. Partisipasi Basarnas di dalam SEPDM juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun kapasitas dan profesionalisme dalam pengelolaan bencana. Diharapkan, dengan mengikuti program ini, para pemimpin Basarnas bisa mendapatkan wawasan dan alat yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana di Indonesia, yang merupakan negara rawan bencana. Penguatan sistem manajemen bencana di tingkat eksekutif menjadi krusial dalam upaya mitigasi risiko bencana yang lebih baik di masa depan. Kehadiran Basarnas dalam program ini memiliki tujuan strategis untuk mempersiapkan para pemimpin yang mampu merespons secara efektif dan efisien terhadap bencana. Hal ini sejalan dengan komitmen Basarnas dalam meningkatkan kapasitas penanganan bencana di tingkat nasional. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, serta mengembangkan jaringan dengan pemimpin lain dalam bidang manajemen bencana.

8. Menghadiri the Thirty-Five Asia and Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG/35) tanggal 25 s.d. 27 November 2024 di Bangkok, Thailand.

Pada pembahasan working paper 02 tentang status Asia& Pasifik terhadap deklarasi Beijing, Delegasi Indonesia memberikan tanggapan terkait status batas Search and Rescue Region (SRR), penyampaian terkait kesiapan Location of an Aircraft in Distress Respiratory (LADR) untuk mendukung Autonomous Distress Tracking (ADT) pada penerapan Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS), Penandatanganan keanggotaan Indonesia pada ICAO Asia/Pacific FPP oleh Direktur Navigasi Penerbangan, Penandatanganan Kerja Sama antara AirNav Indonesia dengan FAA (Badan Penerbangan Amerika Serikat).

ANALISIS CAPAIAN MENINGKATNYA KERJA SAMA DI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	70%	70%	100%
	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	70%	70%	100%

Tabel 16 Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai target.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri, serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	141%	151%
	2024	70%	70%	100%
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	118%	147%
	2024	70%	70%	100%

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai targetnya serta tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan LOCA (Letter of Operational Coordination Agreement) antara Unit Pelaksana Teknis/Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan Otoritas Bandara (OTBAN), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), AIRNAV, PIA, UPBU/AP, dan Rumah Sakit. Berikut merupakan tabel daftar UPT Basarnas yang sudah melaksanakan LOCA tersebut.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	141%	151%
	2024	70%	70%	100%
Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	2022	100%	100%	100%
	2023	80%	118%	147%
	2024	70%	70%	100%

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

berpedoman pada mandatori ICAO dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) pada Kecelakaan Pesawat Udara.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan untuk Tahun 2024 target telah tercapai. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - a. Adanya koordinasi Basarnas dengan organisasi atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri sehingga tercapai kerja sama yang baik
 - b. Peran aktif Basarnas dalam kegiatan pertemuan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan
 - c. Menjaga hubungan baik dengan Mitra kerja sama yang merupakan bagian dari tugas pokok dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya selama tahun 2024 Biro Hukum dan Kerja Sama telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Biro Hukum dan Kerja Sama.
 - b. Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
 - c. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - d. Pemanfaatan media Zoom dan Teleconference juga sangat membantu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Kerja sama
 - e. Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama masuk dala Program Dukungan Manajemen

REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun anggaran, Biro Hukum dan Kerja Sama mendapatkan anggara sebesar Rp. 4.238.080.000 dan mengalami efisiensi anggaran (Automatic Adjustment) sebesar Rp. 694.500.000 dan pemotongan untuk tunjangan kinerja sebanyak Rp. 150.000.000. Rincian anggaran terdapat pada tabel berikut:

KEGIATAN	PAGU REVISI TERAKHIR	BLOKIR 1 (Automatic Adjustmen)	BLOKIR 2 (Tunjangan Kinerja)	ANGGARAN SETELAH BLOKIR	REALISASI
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	Rp1.708.879.000	Rp0	Rp75.000.000	Rp1.499.439.000	Rp1.494.456.588
KERJA SAMA	Rp2.529.201.000	Rp694.500.000	Rp75.000.000	Rp1.604.541.000	Rp1.599.778.998
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA	Rp4.238.080.000	Rp694.500.000	Rp150.000.000	Rp3.103.980.000	Rp3.094.235.586

Tabel 19 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Kerja Sama

	Pagu	Ralisasi	Persentase Penyerapan
Total Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama	3.103.980.000	3.094.235.586	99,69%
Kerja Sama	1.604.541.000	1.599.778.998	99,70%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.499.439.000	1.494.456.588	99,67%

Tabel 20 Persentase Penyerapan Anggaran

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Secara garis besar, capaian kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama telah tercapai 100% melebihi target yang ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Laporan Kinerja ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SARAN

Penyusunan Laporan Kinerja perlu melibatkan berbagai pihak khususnya pelaksana kegiatan agar diperoleh data yang valid. Selain itu, perlu dibentuk pedoman dalam penyusunan laporan kinerja mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, penyajian laporan, sampai pada evaluasi dan tindak lanjut.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)

Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	70%
		Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum	4
2.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	70%
		Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	70%

Pagu Anggaran : Rp. 4.238.080.000,-

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Sekretaris Utama Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Pembina Utama Madya (IV/d)

Didi Hamzar, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)

LAMPIRAN 2

Hasil Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemenkumham.go.id

Nomor : PPH-OT.03.03-92 11 November 2024
Sifat : Penting
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia
di tempat

1. Rujukan

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.LT.01.02 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS);
- Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) tahun 2024 adalah **99.52** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

FORMULA NILAI APRESIASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERUSAHAAN TAHUN 2023:

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) . 80\%$$

Dimana:
Xo = Nilai Awal IRH
X = Nilai yang ditargetkan
Xmax = Nilai maksimal tujuan
Keterangan pengisian = 0,2 (20%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	97.60
2	Nilai Apresiasi	1.92
3	Nilai Akhir	99.52

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Y. AMBEG PARAMARTA

LAMPIRAN 2

Flyer Kegiatan Penandatanganan LOCA Tahun 2024

